

## TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRADING FOREX METODE SCALPING

Amalia Jayadi<sup>1</sup>, Naufal Ammar Rivardi<sup>2</sup>, Ajang Gina April Mauludin<sup>3</sup>, Lina Marlina<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Siliwangi

[241002111059@student.unsil.ac.id](mailto:241002111059@student.unsil.ac.id)

### Abstrak

**Kata Kunci:**  
*Forex; Prinsip;  
Scalping;  
Gharar*

Perkembangan perdagangan valuta asing (forex) sebagai instrumen investasi global menarik minat banyak investor muslim, termasuk metode scalping yang menekankan transaksi singkat dengan frekuensi tinggi untuk meraih keuntungan dari pergerakan harga kecil. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip hukum ekonomi syariah, yang menekankan keadilan, transparansi, serta larangan terhadap unsur maysir, gharar, dan riba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum aktivitas forex trading khususnya metode scalping melalui kajian literatur dan analisis deskriptif terhadap ayat dan hadist kontemporer yang berkaitan dengan keterkaitan trading forex dengan metode *scalping*. Hasil kajian menunjukkan bahwa pada prinsipnya transaksi forex diperbolehkan apabila dilakukan secara spot trading dengan pemenuhan akad yang sah, bebas dari spekulasi berlebihan, serta tidak mengandung riba melalui fasilitas swap atau bunga menginap. Namun, metode scalping berpotensi menimbulkan unsur spekulasi tinggi dan mengurangi aspek maslahat karena lebih mendekati praktik maysir apabila tidak didukung oleh strategi manajemen risiko yang jelas. Oleh karena itu, dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik scalping dalam forex bersifat *ghair mashrū'* (tidak sesuai) apabila menekankan aspek spekulatif semata, namun dapat ditoleransi jika dibatasi pada transaksi riil dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah.

### Abstract

**Keywords:**  
*Forex;  
Principle;  
Scalping;  
Gharar*

The development of foreign exchange (forex) trading as a global investment instrument has attracted the interest of many Muslim investors, including the scalping method, which emphasizes short transactions with high frequency to profit from small price movements. This phenomenon raises questions about the compatibility of this practice with the principles of Islamic economic law, which emphasizes fairness, transparency, and the prohibition of maysir, gharar, and riba. This study aims to analyze the legality of forex trading activities, particularly the scalping method, through a literature review and descriptive analysis of contemporary verses and

hadiths related to the connection between forex trading and the scalping method. The results of the study show that, in principle, forex transactions are permissible if they are conducted as spot trading with the fulfillment of a valid contract, free from excessive speculation, and do not contain riba through swap facilities or overnight interest. However, the scalping method has the potential to cause high speculation and reduce the aspect of maslahat because it is closer to the practice of maysir if it is not supported by a clear risk management strategy. Therefore, from the perspective of Islamic economic law, the practice of scalping in forex is ghair mashrū‘ (inappropriate) if it emphasizes speculative aspects alone, but it can be tolerated if it is limited to real transactions with the principles of prudence and compliance with sharia provisions.

## PENDAHULUAN

Perkembangan dunia digital dan teknologi finansial memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai instrumen investasi, diantaranya seperti saham, kripto dan trading. Meskipun memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, namun mayoritas masyarakat masih tetap menjalankan praktik ini sebagai upaya dalam pemberdayaan perkembangan teknologi yang pesat, yang menjadikan trading adalah solusi cepat untuk mendapatkan uang secara instan. Trading memiliki macam jenis cara dalam menjalankannya dan salah satunya yaitu trading forex yang menggunakan metode scalping. Metode *scalping* merupakan teknik trading dengan membuka dan menutup posisi dalam waktu sangat singkat untuk memanfaatkan fluktuasi harga kecil dan cepat. Popularitas scalping di kalangan trader menimbulkan beberapa pertanyaan terkait keterkaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang menekankan larangan riba, *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (perjudian). Padahal di dalam ajaran Islam, hukum halal dan haram sudah diingatkan oleh Rasulullah saw., dan dijelaskan oleh para ulama. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw., dalam hadis yang diriwayatkan oleh al Imam al-Tirmidzi<sup>1</sup> :

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَاللَّهِ لَا أَسْمَعُ بَعْدَهُ أَحَدًا يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : "إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ" (رواه الترمذي)<sup>1</sup>

Artinya: Dari al-Sya'bi berkata, aku mendengar al-Nu'man bin Basyir berkata, aku mendengar Rasulullah saw., (Aku tak mendengar seorang setelahnya berkata) aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya adalah perkara-perkara yang syubhat...".

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, perdagangan forex spot yang memenuhi prinsip syariah mendapat legitimasi dalam Fatwa DSN MUI No. 28 Tahun 2002. Namun, metode scalping dianggap kontroversial oleh sebagian kalangan karena sifatnya yang spekulatif dan potensi *gharar* yang tinggi<sup>1</sup>. Studi lain menyatakan bahwa *scalping* dengan analisis teknikal yang rasional dan bebas unsur judi serta riba dapat diperbolehkan, selama trader menghindari motivasi perjudian dan mengutamakan prinsip transparansi dan keadilan<sup>2</sup>. Berdasarkan komplikasi atas metode scalping yang banyak memiliki ketidakpastian berlebih, hal tersebut sudah termaktub dalam Al Quran surah Al Imran ayat 130 yang menyatakan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.",

penerapan akan konsumsi riba termaktub dalam alquran bahwa sebaik mungkin untuk menghindari praktik riba, agar senantiasa mematuhi anjurannya dan menghindari larangannya. Kajian mutakhir menemukan bahwa praktik scalping saham Islami yang

<sup>1</sup> Putri Ramadhani. (2022). Metode Scalping dalam Trading Saham Menggunakan Analisis Teknikal Menurut Hukum Islam. *Jurnal Wasathiyah*, Vol. 4 No. 2.

<sup>2</sup> Apriantoro, M.S. (2022). Stock Investment with Scalping Trading Method in Islamic Framework. *Aliktisab Journal*, 2022.

dijalankan di pasar modal sesuai Fatwa DSN MUI No.80 Tahun 2011 dan regulasi OJK telah memenuhi syarat prinsip syariah, terutama dalam menghindari unsur spekulasi berlebihan dan menjaga kepatuhan terhadap aturan pasar modal syariah<sup>3</sup> (Fadhil et al., 2024). Selain itu, penelitian di Malaysia memperkuat pandangan bahwa scalping dapat diterima secara syariah jika dilakukan dengan etika trading yang baik, analisis tepat, dan menghindari manipulasi harga<sup>4</sup>. Kebaruan dari kajian ini terletak pada penelaahan komprehensif terkini yang mengintegrasikan berbagai dalil, regulasi, serta hasil penelitian empiris terkait praktik scalping dalam trading forex dan saham dari perspektif hukum ekonomi syariah. Kajian ini bertujuan memberikan pedoman praktis bagi trader muslim dan pembuat kebijakan agar aktivitas trading scalping dapat dilakukan sesuai prinsip-prinsip syariah

## METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan fakta dengan rangkaian pemikiran induktif<sup>5</sup>. Berdasarkan yang telah disampaikan oleh Creswell bahwa Metode kualitatif lebih fokus pada penggunaan data teks dan gambar dan dalam melakukan analisis data, metode ini memiliki tahapan yang unik dan berbeda dengan metode lainnya. Selain itu, dalam penelitian ini juga memuat deskriptif kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang terjadi, khususnya terkait penggunaan trading forex berdasarkan dengan metode *scalping* yang dianggap kontroversial atas ketidakpastian yang berlebih. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu berupa jurnal, berita, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tinjauan trading *forex* metode *scalping*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan perekonomian di dunia pada era modern saat ini bertumbuh sangat pesat disertai peningkatan di bidang ekonomi. Salah satu peningkatan perekonomian ini disebabkan beberapa faktor, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah kegiatan investasi yang bertumbuh sangat pesat karena sudah banyak orang yang sadar akan pentingnya investasi untuk masa depan. Investasi saat ini tidak hanya dilakukan dengan cara menabung, membeli aset tanah atau bangunan, membuka deposito, properti atau pun emas. Dengan perkembangan zaman hingga ke era modern seperti sekarang kita dapat memanfaatkan teknologi untuk mempermudah kita untuk melakukan investasi seperti jual-beli mata uang dengan cara *trading Forex* (Foreign Exchange).

*Trading Forex* adalah suatu kegiatan jual-beli mata uang asing dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi nilai tukarnya, pasar *forex* ini merupakan salah satu pasar finansial yang sangat besar dan paling likuid di dunia, dalam pasar *forex* ini terdapat triliunan dolar yang diperdagangkan setiap harinya.

Untuk lebih sederhana, *trading forex* ini dapat diibaratkan seperti saat seseorang ingin menukarkan uangnya untuk keluar negeri, akan tetapi menukarnya dengan cara online

---

<sup>3</sup> Fadhil, R., Sari, W., Silahuddin, M. (2024). Analisis Kepatuhan Metode Scalping pada Saham Syariah. *Jurnal Annawani*.

<sup>4</sup> Ghani, N. (2025). A Qualitative Study on Stock Trading in Malaysia: Shariah Compliance of Scalping. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2025.

<sup>5</sup> Abdussamad, Z. (2021) 'Metode Penelitian Kualitatif', CV. Syakir Media Press.

dan dapat dilakukan dengan jumlah yang kecil. Begitu juga kegiatan *trading forex* ini yang dilakukan menggunakan sebuah *platform trading* untuk membeli dan menjual mata uang dari berbagai negara yang sudah terdaftar di dalamnya.

Dalam Islam, *trading forex* ini diperbolehkan dengan beberapa syarat tertentu agar tidak mengandung unsur perjudian (*Maysir*), ketidakjelasan (*Gharar*), riba, dan unsur-unsur lain yang diharamkan oleh Islam. Karena dalam Islam, kegiatan - kegiatan tersebut sangat tidak diperbolehkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan menghindari jatuhnya siksa dari Allah antara lain akibat praktik riba, dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut sampai datangnya larangan riba jika kamu benar-benar orang beriman yang konsisten dalam perkataan dan perbuatan. (Q.S. Al-Baqarah : 278).

Selain itu, Rasulullah SAW juga dengan tegas melarang transaksi yang mengandung riba, seperti yang disebutkan dalam Hadits Shahih Muslim No. 2970.

دَدْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ سِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya." (HR. Muslim)

Selain riba, Islam juga melarang adanya unsur perjudian (*maysir*) dalam transaksi. sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. Qs. Al-Maidah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Qs. Al-Maidah : 90)

Islam juga melarang unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi. *Gharar* berarti adanya ketidakpastian, penipuan, atau informasi yang tidak jelas dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Larangan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam

Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa : 29)

Dalam *trading forex* terdapat berbagai metode trading dalam segi waktu, seperti gaya *trading scalping*, *day trading*, *swing trading*, dan *position trading*. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, akan tetapi ada salah satu metode yang kontroversial yaitu gaya metode *scalping* yang dilakukan dengan cara yang terbilang singkat.

Metode *scalping* adalah salah satu gaya *trading* yang dilakukan dengan cara membeli dan menjual dalam waktu yang singkat sekitar hitungan detik atau pun menit untuk mendapatkan keuntungan yang kecil tergantung dengan jumlah harga yang dipasang. Seorang *trader* yang menggunakan metode *scalping* ini juga dapat disebut sebagai seorang *scalper*. Metode *scalping* ini memiliki banyak problematika dikalangan para *trader* karena dilakukan dengan cara tidak benar seperti tidak melakukan analisis teknikal dan fundamental, tidak memiliki rencana *trading* yang jelas, mengabaikan manajemen risiko, hanya mengandalkan orang lain, serta *over trading*. Berdasarkan hal tersebut, dalam islam tidak dianjurkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam syariah.

Namun, metode *scalping* ini dapat dibenarkan, jika dilakukannya dengan cara yang benar, seperti tidak mengandung riba, perjudian (*Maysir*), ketidakjelasan (*Gharar*), dan tidak melanggar unsur-unsur lain yang dilarang oleh Islam. Seperti harus menganalisis mendalam terlebih dahulu *pair* yang ingin di eksekusi, lalu memiliki alasan dalam setiap melakukan sebuah *entry buy* atau *sell* agar terhindar dari ketidakjelasan dan *gambling*. Seorang *scalper* yang baik harus memperhatikan hal-hal tersebut agar terhindar dari tindakan yang dilarang oleh Islam, karena dalam Islam sangat menghindari tindakan-tindakan tersebut.

Maka dari itu, metode *scalping* ini terdapat dua kemungkinan, yaitu halal dan haram, metode *scalping* dapat menjadi haram jika tidak mengikuti prinsip-prinsip Islam. Kemudian metode *scalping* juga dapat menjadi halal jika seorang *scalper* dapat menghindari apa yang sudah diharamkan oleh Islam. Oleh karena itu, kemungkinan baik dan buruknya dari metode *scalping* ini dipengaruhi oleh hasil keputusan dan pemikiran dari seorang *scalper* itu sendiri. Adapun alternatif agar bisa menjauhi ketidakpastian, yaitu dengan mempelajari kiat secara objektif dan pasti. Dan adapun rekomendasi metode yang lebih aman serta menjauhi gharar, yaitu dengan metode fundamental. Dalam trading forex, analisis fundamental sering kali dianggap lebih aman karena fokus pada faktor-faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Trader yang menggunakan analisis fundamental percaya bahwa pergerakan harga dalam jangka panjang mencerminkan nilai fundamental dari mata uang tersebut. Namun, kelemahan analisis fundamental adalah waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi, serta reaksi pasar yang mungkin terlalu cepat atau terlalu lambat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh teks, dapat disimpulkan bahwa trading forex dengan metode scalping memiliki hukum yang fleksibel dalam Islam, di mana statusnya dapat menjadi halal atau haram. Metode ini, yang dikenal karena kecepatan transaksinya, menjadi kontroversial karena sering kali dilakukan tanpa analisis yang matang, menjadikannya rentan terhadap unsur-unsur terlarang seperti riba, perjudian (maysir), dan ketidakjelasan (ghharar). Namun, metode scalping tidak secara mutlak diharamkan. Sebaliknya, ia dapat menjadi halal jika seorang *trader* menjalankan praktik ini dengan benar, seperti melakukan analisis mendalam sebelum transaksi, memiliki alasan yang jelas untuk setiap keputusan, dan secara ketat menghindari segala tindakan yang dilarang oleh syariah. Dengan demikian, baik atau buruknya metode scalping sepenuhnya bergantung pada etika dan keputusan pribadi dari *trader* itu sendiri, bukan pada metodenya.

## REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021) 'Metode Penelitian Kualitatif .', *CV. Syakir Media Press*.
- Siregar, A. H. (2020). Problematika Gharar dan Maysir dalam Transaksi Forex Online: Studi Kasus Penggunaan Leverage dan Scalping. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 12(1), 1–18.
- Sari, L., & Putra, M. F. (2021). Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Mata Uang Asing (Forex) secara Scalping. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 150–165.
- Fathoni, H. (2022). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Forex Menggunakan Metode Scalping. *Journal of Islamic Law and Finance*, 4(1), 45–60.
- Putri Ramadhani. (2022). Metode Scalping dalam Trading Saham Menggunakan Analisis Teknikal Menurut Hukum Islam. *Jurnal Wasathiyyah*, Vol. 4 No. 2.
- Apriantoro, M.S. (2022). Stock Investment with Scalping Trading Method in Islamic Framework. *Aliktisab Journal*, 2022.
- Fadhil, R., Sari, W., Silahuddin, M. (2024). Analisis Kepatuhan Metode Scalping pada Saham Syariah. *Jurnal Annawawi*.
- Ghani, N. (2025). A Qualitative Study on Stock Trading in Malaysia: Shariah Compliance of Scalping. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2025.